

## **ABSTRAK**

Diaska Kamban (02051170041)

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN MAKANAN KEDALUWARSA YANG DILAKUKAN OLEH PT PRS**

(x + 44 halaman; 1 lampiran)

Penelitian ini membahas tentang kasus PT Pandawa Rezeki Semesta (PT PRS) yang melakukan aksi kejahatan dengan memanipulasi label masa layak konsumsi pada produk yang diedarkan/didistribusikan di pasaran. Oleh karenanya, konsumen perlu mendapat perlindungan hukum dari tindakan curang pelaku usaha. Perlindungan hukum ditujukan untuk mengayomi hak individu yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh negara atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan kepada korban guna dapat menikmati haknya secara bebas dan patut. Adapun hasil penelitian ini menggunakan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen dapat melakukan langkah-langkah untuk perlindungan hukum yaitu melalui non litigasi dan litigasi. Sedangkan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 143 Jo Pasal 99 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata kunci : Produk Makanan Kedaluwarsa, Masa Layak Konsumsi, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen**